

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah Indonesia. Karena besarnya jumlah penduduk, mungkin banyak masalah dan ketimpangan dalam masyarakat, termasuk ketimpangan ekonomi seperti masalah kemiskinan. (Statistik Kemenag, 2022).

Mayoritas penduduk Indonesia yaitu beragama Islam yang mana dapat mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Dan zakat menjadi salah satu solusi dalam menangani masalah tersebut dikarenakan zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh umat muslim. Zakat juga merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat saat ini. Jumlah penghimpunan zakat di Indonesia sangat besar dan juga berpeluang dapat digunakan untuk mengurangi masalah kesenjangan ekonomi dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia apabila dapat dikelola dengan tepat.

Zakat adalah sebuah kewajiban ibadah dalam agama Islam yang melibatkan pemberian dari harta kekayaan. Hal ini menjadi tugas yang diemban oleh umat muslim dan merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam (Sarwan, 2011). Zakat bisa diartikan sebagai aspek ketiga dari lima pilar utama dalam agama Islam yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Terdapat penjelasan dari hadits Nabi, sehingga menyamakan kedudukan zakat dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat dan puasa, serta memainkan peran penting dalam meneguhkan keseluruhan aspek keIslaman seseorang (Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, 2018).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari'ah diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah. Pelaksanaan zakat atau pengelolaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelolaan zakat (Rozalinda 2013, 15). Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang No. 23 Tahun 2011).

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 telah diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatur tata kelola zakat dalam mengatur organisasi pengumpulan zakat di Indonesia. Namun, karena pelaksanaan pengelolaan zakat dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan ekonomi, maka pemerintah merespon dengan menerbitkan Undang-Undang No 23 tahun 2011. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk mengoptimalkan peran ganda zakat, infak dan sedekah dalam upaya pembangunan masyarakat (Kementrian Agama RI, 2013).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ZIS (IAI, 2010). PSAK ini berlaku untuk amil yaitu suatu instansi pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS (Rahman, 2015).

Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Atau transparansi merupakan terbukanya dalam

memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan taatnya terhadap undang-undang (Astuti, 2013).

Akuntabilitas keuangan merujuk pada tanggung jawab yang diemban oleh suatu entitas publik dalam penggunaan dana dengan ekonomis, efisien dan efektif, serta tidak adanya pemborosan atau tindakan korupsi. Keberadaan Akuntabilitas keuangan ini memiliki relevansi yang besar karena menjadi fokus perhatian masyarakat. Akuntabilitas mengharuskan suatu lembaga publik atau entitas publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak eksternal (Zeyn, 2011).

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu konsep pertanggung jawaban atas pengelolaan sumber daya dan implementasi kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh periode tertentu. Akuntabilitas badan amil zakat membutuhkan suatu organisasi yang mampu menyajikan laporan keuangan zakat dengan transparansi dan akurasi, serta memiliki sistem pengelolaan zakat yang efektif (Nur Ainun, 2017).

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat adalah dengan mengacu pada standar kinerja yang baik bagi lembaga pengelolaan zakat, serta menjalankan tanggung jawab dengan amanah yang tercermin dalam akuntabilitas pengelolaan dan menunjukkan profesionalisme untuk mendukung pelaksanaan program. indikator akuntabilitas meliputi memberikan laporan pertanggungjawaban terkait dana serta mempublikasikannya,

meyajikan laporan keuangan sesuai standar dan dalam waktu yang tepat serta menjalani proses audit baik oleh pemerintah maupun lembaga eksternal.

BAZNAS merupakan salah satu organisasi nirlaba, sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki stakeholder yang sangat luas. BAZNAS juga dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disebut dengan BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (RI 2011, 3).

UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga mengukuhkan peran BAZNAS sebagai instansi yang memiliki kewenangan nasional dalam mengurus zakat. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS menjalankan empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pengumpulan, distribusi, serta pemanfaatan zakat (UU No. 23 Tahun 2011).

BAZNAS juga memiliki tanggungjawab dalam menjalankan fungsi pengumpulan dan pendistribusian infak serta sedekah. Infak secara terminologi merupakan tindakan memberikan harta karena ketaatan, kepatuhan dan rasa cinta kepada Allah SWT. Selain itu, infak merupakan cara untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada individu. Infak menurut UU No. 23 Tahun 2011, merupakan harta yang dikeluarkan oleh

seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah merupakan tindakan memberikan harta atau barang yang dilakukan oleh individu atau entitas bisnis di luar kewajiban zakat, dengan tujuan untuk kemaslahatan umum (Rahman, 2015).

BAZNAS berdasarkan kewenangannya dibedakan menjadi 3 yaitu: Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tanggungjawab untuk menjalankan pengelolaan zakat di tingkat nasional, BAZNAS provinsi yang bertugas dan memiliki wewenang di tingkat provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan BAZNAS di tingkat kabupaten atau kota (BAZNAS, 2020). BAZNAS kabupaten Bandung merupakan salah satu amil zakat di tingkat kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat Kabupaten Bandung .

Tabel 1. 1 Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Bandung

Tahun	Penghimpunan dana zakat (Rp)
2018	910.183.400
2019	1.654.279.248
2020	3.152.203.483
2021	3.704.173.403
2022	4.543.786.143

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil dari penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung pada tahun 2018 sebesar Rp. 910.183.400. pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.654.279.248. artinya penghimpnan dana zakat pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 744.095.848. pada tahun 2020 penghimpunan dana zakat sebesar Rp. 3.152.203.483 artinya pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.497.924.235. pada tahun 2021 penghimpunan dana sebesar Rp. 3.704.173.403. artinya sama seperti tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 551.969.920. pada tahun 2022 penghimpunan dana zakat sebesar Rp. 4.543.786.143. yang artinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar Rp. 839.612.740. maka dapat disimpulkan bahwa pada lima tahun terakhir penerimaan dana zakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi peningkatan tersebut masih jauh dengan potensi zakat yang seharusnya terhimpun.

Belum optimalnya peran lembaga zakat dapat dilihat dari beberapa tanda, salah satunya adalah adanya permasalahan dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Kondisi ini menghasilkan keraguan dari banyak muzakki terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Kekhawatiran ini muncul, karena kurangnya keyakinan dari masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS. Oleh karena itu, BAZNAS perlu menerapkan akuntabilitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan zakat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ilmu akuntansi diperlukan agar dapat mengatur penyelenggara zakat cara mengelola zakat dengan benar dalam membuat laporan. Dengan demikian, tingkat akuntabilitas dapat terjaga dengan baik dan seluruh aktivitas dapat dilakukan secara transparan. Rendahnya hasil pengumpulan dana zakat dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan atau menitipkan zakatnya melalui BAZNAS. Mereka khawatir terhadap transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas dari lembaga pengelolaan zakat, jika dibandingkan dengan menyalurkan zakat secara langsung.

Salah satu cara untuk mencapai pengelolaan keuangan yang berkualitas adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang mengikuti standar akuntansi yang telah umum diterima. Kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi serta didukung oleh sistem akuntansi yang handal. Maka dengan itu organisasi pengelolaan zakat memerlukan standar akuntansi untuk pengelolaan zakat, infak dan sedekah (Nasrullah, 2017).

Sebagai dasar organisasi pengelola zakat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk meningkatkan transparansi, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Purnama Sari (2019), yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Amil Zakat Nasional di Pekanbaru)”, menunjukkan hasil bahwa standar akuntansi zakat, transparansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan dalam penelitian Melisha Putri (2018) yang berjudul “Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri)” menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Wonogiri.

Maka dari kedua penelitian di atas menunjukkan hasil yang berbeda atau pengaruh yang berbeda dari setiap variabel yang diteliti terhadap akuntabilitas keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Kemudian dikarenakan BAZNAS Kabupaten Bandung merupakan lembaga atau salah satu Badan Amil Zakat resmi yang didirikan oleh pemerintah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung.

Berdasarkan paparan di atas, penulis mengadakan penelitian terkait dengan **“Pengaruh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan (BAZNAS) Kabupaten Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah dalam bentuk pernyataan berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung?
2. Apakah ada pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung?
3. Apakah ada pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik kalangan akademis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan informasi khususnya dalam bidang Akuntansi Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dengan topik serupa untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau informasi untuk mengatasi kekurangan atau hambatan yang dihadapi serta sebagai masukan untuk

bahan pertimbangan pengambilan keputusan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat di organisasi pengelola zakat.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Syari'ah khususnya mengenai akuntansi zakat dan organisasi pengelola zakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat terkait dengan zakat dan organisasi pengelola zakat sehingga masyarakat bisa mempercayakan pembayaran zakat di organisasi pengelolaan zakat yang diteliti.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai syarat untuk peneliti dalam menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir pada jenjang Strata-1 program studi Akuntansi Syari'ah. Selain itu, peneliti mendapatkan ilmu dan pengalaman baru yang terkait dengan topik penelitian yaitu akuntansi zakat.

